

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE-IKLAN KAMPANYE DAN MATERI KAMPANYE-PEMILU TAHUN 2019-KIP ACEH TENGAH 2018

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 53/PL.01.5-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 48/PL.01.5-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK), IKLAN KAMPANYE DAN MATERI KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan pasal 37 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum KIP Kabupaten Aceh Tengah mengambil langkah dengan menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), Iklan Kampanye dan Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KIP Provinsi dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; PKPU RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Keputusan KPU RI Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/ Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Pelaksanaan kampanye, zona dan larangan pemasangan APK serta Pemasangan APK yang difasilitasi KIP Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dimana keputusan ini merupakan acuan dalam melaksanakan tahapan kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2018

- Keputusan ini merupakan Perubahan terhadap keputusan Nomor : 48/PL.01.5-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018.
- Lampiran 6 halaman